



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 123 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 166 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka pada Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang pembentukannya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 061/237 tanggal 29 September 2021 Perihal Persetujuan Pembentukan UPTD Farmasi Kabupaten Cilacap, maka usulan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang menangani pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan secara terpadu, termasuk pengelolaan narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi dapat disetujui dengan nomenklatur UPTD Farmasi Kabupaten Cilacap Tipe A, sehingga Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 166 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 186) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD sebagai berikut :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Laboratorium Kesehatan; dan
 - d. Farmasi.
- (2) UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Kelas B;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kelas C;
 - c. Puskesmas Adipala I;
 - d. Puskesmas Adipala II;
 - e. Puskesmas Bantarsari;
 - f. Puskesmas Binangun;
 - g. Puskesmas Cilacap Selatan I;
 - h. Puskesmas Cilacap Selatan II;
 - i. Puskesmas Cilacap Tengah I;
 - j. Puskesmas Cilacap Tengah II;
 - k. Puskesmas Cilacap Utara I;
 - l. Puskesmas Cilacap Utara II;
 - m. Puskesmas Cimanggu I;
 - n. Puskesmas Cimanggu II;
 - o. Puskesmas Cipari;
 - p. Puskesmas Dayeuhluhur I;
 - q. Puskesmas Dayeuhluhur II;
 - r. Puskesmas Gandrungmangu I;
 - s. Puskesmas Gandrungmangu II;
 - t. Puskesmas Jeruklegi I;
 - u. Puskesmas Jeruklegi II;
 - v. Puskesmas Kampunglaut;
 - w. Puskesmas Karangpucung I;
 - x. Puskesmas Karangpucung II;

- y. Puskesmas Kawunganten;
- z. Puskesmas Kedungreja;
- aa. Puskesmas Kesugihan I;
- bb. Puskesmas Kesugihan II;
- cc. Puskesmas Kroya I;
- dd. Puskesmas Kroya II;
- ee. Puskesmas Majenang I;
- ff. Puskesmas Majenang II;
- gg. Puskesmas Maos;
- hh. Puskesmas Nusawungu I;
- ii. Puskesmas Nusawungu II;
- jj. Puskesmas Patimuan;
- kk. Puskesmas Sampang;
- ll. Puskesmas Sidareja;
- mm. Puskesmas Wanareja I;
- nn. Puskesmas Wanareja II;
- oo. Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
- pp. Farmasi Kelas A.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan pejabat struktural dan ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang, serta berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, dan UPTD Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat memberikan layanan secara profesional dan bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja yang mencakup laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah Kabupaten Cilacap kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
- (5) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Cilacap memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal, yakni Bagian Kelima dan Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
UPTD Farmasi

Pasal 7A

- (1) Susunan Organisasi UPTD Farmasi, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
 - (3) Subbagian Tata Usaha pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Struktur Organisasi UPTD Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1(satu) Bagian dan 4 (empat) Pasal, yakni Bagian Kelima dan Pasal 95A, Pasal 95B, Pasal 95C dan Pasal 95D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
UPTD Farmasi
Pasal 95A

UPTD Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas, dalam pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin dalam rangka pelayanan kesehatan.

Pasal 95B

Kepala UPTD Farmasi mempunyai uraian tugas :

- a. merencanakan program kerja, kegiatan dan anggaran UPTD Farmasi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas dan instansi terkait agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi, dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin;
- e. menyiapkan bahan penyusunan analisis kebutuhan dan daftar skala prioritas pengadaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin;
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan pengadaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin berdasarkan daftar skala prioritas;
- g. melaksanakan penerimaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin;
- h. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan mutu obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin;
- i. melaksanakan pendistribusian obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin;
- j. melaksanakan pencatatan dan pelaporan terhadap penerimaan, pendistribusian, dan persediaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin;
- k. melaksanakan pengendalian terhadap penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan mutu, pendistribusian dan penggunaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin;

- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan mutu, pendistribusian, dan penggunaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin;
- m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana UPTD Farmasi;
- n. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Farmasi;
- o. melaksanakan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Farmasi;
- p. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- q. melaksanakan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 95C

Subbagian Tata Usaha pada UPTD Farmasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga UPTD.

Pasal 95D

Subbagian Tata Usaha pada UPTD Farmasi mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja Subbagian Tata Usaha berdasarkan program kerja UPTD Farmasi dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPTD Farmasi;
- e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis lainnya di bidang tata usaha untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
- h. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Subbagian Tata Usaha pada UPTD Farmasi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Tata Usaha UPTD Farmasi;
- j. memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat membawahi Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Farmasi membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Tata Usaha dan Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh Kepala Tata Usaha dan Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
6. Ketentuan ayat (6) dan ayat (8) Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Pengisian Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majenang dan Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan Administrator.
- (5) Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha pada Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (6) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A dan Kepala UPTD Farmasi Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (8) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Farmasi Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan Pengawas.
- (9) Selain Jabatan Administrator dan Pengawas, pada UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (10) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan pada UPT Instalasi Perbekalan Kelas A berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cilacap tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 119) sepanjang mengatur UPT Instalasi Perbekalan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 123